

ABSTRAK

Nurul umam, 2019, *Kawin Sirri Antar Santri (Studi Pemenuhan Nafkah Bathin Pada Santri Wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*, Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Abdul Mukti Thabrani, Lc. M.H. dan Dr. Erie Hariyanto, M.H.

Kata kunci: Nikah sirri, antri, Nafkah Bathin.

Pemenuhan nafkah bathin dalam sebuah keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami meskipun seorang suami tersebut berstatus santri aktif atau kalangan orang biasa, pemenuhan nafkah bathin dikalangan santri menjadikan perbincangan dikalangan masyarakat akibatnya menikah belum memiliki penghasilan yang tetap.

Dengan tiga pertanyaan sebagai focus penelitian, *Pertama*, Praktek pemenuhan Nafkah Bathin yang dilakukan oleh para santri dalam memenuhi nafkah bathin, *Kedua*, Faktor terjadinya Pernikahan sirri antar santri pada santri diwilayah kecamatan palengaan kabupaten pamekasan, *Ketiga*, Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah bathin santri bagi pelaku nikah sirri diwilayah kecamatan palengaan.

Untuk menjawab pertanyaan ini, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan studi kasus. Sedangkan instrument penelitiannya berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diproses melalui tiga tahapan, yaitu *checking, organizing dan analizing*, sedangkan analisis teorinya menggunakan hukum islam sebagai analisis hukumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama* ada beberapa cara santri dalam pemenuhan nafkah bathin terhadap istrinya. (a). dengan cara meminta ijin kepada pihak pondok pesantren untuk pulang kerumahnya. (b). dipulangkan oleh pihak pesantren setelah pernikahan tersebut berlangsung. (c). tersedianya jadwal dan tempat tertentu oleh pihak pesantren untuk berjumpa dengan pasangannya. (d). membuat waktu dan tempat tersendiri agar dapat berjumpa dengan pasangannya. *Kedua*, faktor atau alasan terjadinya pernikahan sirri dikalangan para santri, (a). faktor perjodohan dengan motif hak ijar dengan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas. (b). faktor suka saling suka. (c). faktor terjerumusnya keperbuatan zina. (d). faktor kecantikan dan ketampanan. (e). faktor kemapanan ekonomi/nasab. *Ketiga*, islam mewajibkan bagi seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap isterinya, baik nafkah tersebut berupa nafkah dzohir dan bathin dua hal tersebut wajib dilaksanakan, pemenuhan nafkah bathin bagi pelaku nikah sirri (santri) itu sendiri islam memberikan masalah semuanya tergantung kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat, jika tidak ada kesepakatan di antara keduanya maka pemenuhan nafkah bathin itu sendiri menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku nikah sirri itu sendiri. Dan jika diantara keduanya tidak ada kesepakatan yang dibuat dalam artian sang suami ingin memenuhi kebutuhan nafkah bathinnya akan tetapi diantara salah satu pihak menulaknya maka hal semacam itu tidak diperbolehkan oleh islam.